



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Desember 2020
Jam	: 15:45

KANTOR HUKUM
HUSNI TAMRIN,SH. & PARTNERS

*Jl. Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
E-mail. husnitamrin0610@gmail.com. Hp.087865060625*

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon
Bupati/Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020
Tanggal 17 Desember 2020.

kepada :

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR : 6 JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. MASRUN, SH.**
Alamat : Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah.
E-mail : hmasrun9@gmail.com.
NIK : 5202100904630002
2. Nama : **H. HABIB ZIADI**
Alamat : Kampung Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah.
E-mail : darmuhibbin@gmail.com.
NIK : 5202010407860002

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020,
Nomor Urut : 3, berdasarkan surat kuasa khusus nomor :

01/KH.HT/MK/XII/2020, Tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi
kuasa kepada :

HUSNI TAMRIN, SH. N.I.A : 1874.18.00.18
YUDIAN SASTRAWAN, SH. N.I.A : 15.04096
IKHSAN RAMDHANI, SH. N.I.A : 103.0782
SALADIN HAKIM, SH. N.I.A. : 93.0243

Semuanya bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM HUSNI TAMRIN, SH & PARTNERS** beralamat Jl. Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, e-mail. husnitamrin0610@gmail.com, Hp.087865060625.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**-----

Terhadap :

KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Praya, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kode Pos : 83511.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.49 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.

- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, TerTanggal 24 September 2020, pemohon adalah Peserta

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan nomor urut 3;

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor : 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 BerTanggal 17 Desember 2020, Pukul 21.49 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon yang diajukan ke mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1A

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.	67258
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	83620
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	155391
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	199299
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM.	16974
TOTAL SUARA SAH		522542

Berdasarkan tabel 1A di atas, pemohon berada pada peringkat ke dua (2) dengan perolehan suara sebanyak 155391 suara.

Bahwa sehingga berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah *a quo* selisih suara antara pemohon dengan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 sejumlah 43.908 suara, namun demikian selisih suara tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4: maupun pengerahan dan / atau pelibatan pejabat pemerintahan maupun Aparatur Sipil Negara pada pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang digerakkan oleh Bupati Lombok Tengah.

Bahwa lebih lanjut pemohon dapat menyampaikan fakta-fakta pelanggaran yang bersifat administrasi yang bersifat TSM tersebut sebagai berikut :

A. PERAN DAN KETERLIBATAN BUPATI LOMBOK TENGAH DAN JAJARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

1. Bahwa di dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Daerah khususnya Bupati sebagai pejabat publik yang lahir dari Rahim rakyat disuatu daerah yang dipimpinnya mempunyai peran-peran yang sangat strategis untuk mengawal penyelenggaraan setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di daerahnya dapat terlaksana dengan baik dan memastikan penyelenggaraan pemilihan tersebut dapat terselenggara dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis dan dapat menjamin kebebasan masyarakat untuk menyalurkan hak-hak politiknya sebagai saluran untuk memilih pemimpin di daerahnya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menerangkan , Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat terlaksana secara langsung dan demokratis. Sehingga pemilihan tersebut dapat melahirkan pemimpin kuat dan *legitimate* sesuai dengan kehendak rakyat .
2. Bahwa sebaliknya apabila seorang bupati sebagai pemimpin di daerahnya terindikasi berafiliasi kepada calon-calon tertentu maka dapat dipastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan demokratis hanya ada pada alam *idea* yang sudah barang tentu dapat menciderai prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis, hal ini karena dengan kekuasaan yang dimiliki bupati dapat menggerakkan / memanfaatkan seluruh sumber daya dan perangkat-perangkat di daerahnya untuk mendukung dan /atau berafiliasi kepada

pasangan calon tertentu sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati di daerahnya hanya seremonial belaka.

3. Bahwa fenomena ini terjadi di Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT sebagai bupati yang telah sepuluh Tahun menjabat, pada periode terakhirnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon bupati, H. Suhaili FT secara terang-terangan memberikan *support* dan dukungan kepada pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 4.
4. Bahwa Hal ini tampak secara kasat mata dan sangat vulgar karena hampir di setiap titik-titik strategis sampe pelosok-pelosok di daerah pemilihan di Kabupaten Lombok Tengah terpampang jelas foto bupati Lombok Tengah yang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4.
5. Bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan di poin 2 diatas dukungan kepada pasangan bupati dan wakil bupati calon nomor urut 4 ini bukan saja dengan alat peraga kompaye (APK) semata namun H. Muh. Suhali FT (Bupati Lombok Tengah) secara aktif terlibat dan menggerakkan perangkatnya atau setidaknya-tidaknya melakukan pembiaran beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan bawahannya menunjukkan dukungan langsung kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4.
6. Bahwa hal ini di mulai dari sejak pendaftaran pasangan, penetapan calon dan penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bahkan bupati Lombok Tengah patut diduga kuat terlibat secara aktif dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4.
7. Bahwa lebih lanjut bupati Lombok Tengah mengajak para pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadakan konsolidasi politis yang dikemas dengan acara touring

ke Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang mana acara tersebut terlibat jajaran pejabat struktural pemerintah kabupaten dari level kepala dinas dan jajarannya dan melibatkan camat se-Kabupaten Lombok Tengah.

8. Bahwa adapun menurut temuan saksi maupun simpatisan pemohon berberapa pejabat daerah yang terlibat pada acara tersebut adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD), Kepala dinas pertanian , kepala dinas peternakan, bersama Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (kasat Pol PP) Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpose 4 jari dan menggunakan selendang *kembak komak* yang merupakan simbol dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah) Nomor Urut 4 . (bukti foto terlampir).

Bahwa lebih lanjut dari keterangan saksi maupun simpatisan pemohon, pemohon dapat menemukan data dan atau fakta kejadian-kejadian yang hampir sebagian besar perangkat daerah setingkat Kepala Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD) sampai di level terbawah secara terang-terangan mengarahkan jajarannya untuk memenangkan / memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4.

9. Bahwa demikian juga pada Tanggal 18 Nopember 2020 Bupati Lombok Tengah H. Suhaili FT. menyampaikan pidato dan orasi politiknya kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kampanye paslon nomor urut 4 yang dikemas acara maulid di pondok pesantren Assalamitut Durain NW pimpinan TGH Selamat Syukur Ikhlah NW, Bupati Lombok Tengah secara terbuka mengajak semua masyarakat pada saat itu untuk memenangkan calon no. 4, acara tersebut juga dihadiri langsung oleh calon bupati nomor urut 4 dan hadir pula pada acara tersebut unsur ASN yang merupakan pejabat

struktural yang menjabat sebagai kepala seksi (Kasi) sarana prasarana pada satuan kerja kepala daerah (SKPD) Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah dan lebih ironisnya lagi orasi dan agenda-agenda politis yang diikuti oleh bupati Lombok Tengah tidak dibekali dengan izin cuti sebagai bupati (bukti terlampir).

Bahwa selain disaksikan, juga diberitakan pada radar Lombok.co.id pada Tanggal 20 november 2020, dengan judul “ Bawaslu dalam dugaan pelanggaran kampanye bupati H. Moh. Suhaili FT, SH “, membuktikan bahwa orasi politik bupati Lombok Tengah tersebut, dilakukan secara vulgar, (bukti terlampir).

Bahwa, selain menjabat sebagai bupati loteng, M. Suhaili juga menjadi ketua DPD I GOLKAR NTB yang notobene merupakan partai pengusung paslon nomor urut 4, sehingga dari seluruh uraian diatas merupakan rangkaian perbuatan yang begitu terstruktur, sistematis dan massif (TSM) untuk memenangkan paslon nomor urut 4.

B. KETERLIBATAN DAN PELIBATAN PEJABAT-PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

1. Bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mengundang seluruh anggota Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dan Pendamping Desa di tiap-tiap kecamatan tersebut oleh koordinator program harapan keluarga (PKH) Kabupaten Lombok Tengah bertempat diruangan Kepala SKPD Kabupaten Lombok Tengah, Para Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa se-Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat khususnya para penerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH) agar memilih calon nomor urut 4 (pasangan Calon Bupati H. L. Fathul Bari dan Dr. H. M. Nursiah. S, Sos., M.Si).

2. Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang koordinator PKH Kecamatan yang membawahi 15 desa dan kelurahan Kepala Dinas Social Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan arahan di hadapan koordinator PKH kecamatan dan para pendamping desa saat itu bahwa “di level kepala dinas ke atas politik merupakan keniscayaan jadi saya minta kepada kalian sebagai anak-anak saya jangan sampai lepas dari pelukan saya, jadi saya minta tolong agar kita bersama-sama mendukung yang sudah berpengalaman saja.
3. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut beberapa hari kemudian para pendamping kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah diundang kekediaman calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Dr. H. NURSIAH, S.Sos. M.Si) dan pada saat itu hadir pula coordinator PKH Kabupaten (Muhammad Lutfi) dari pertemuan tersebut terjadi konsensus politik bahwa apabila Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.Lalu Fathul Bahri, S.IP dan Dr. H. Nursiah, S.Sos. M.Si terpilih sebagai Bupati Dan Calon Bupati Lombok Tengah setiap Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping Desa dimasing-masing kecamatan akan difasilitasi pengadaan tablet pintar.
4. Bahwa lebih lanjut di samping sebagai penanggung jawab PKH Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Social Kabupaten Lombok Tengah Juga sebagai pihak penanggungjawab dan pejabat yang menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan (TKSK) untuk masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah.
5. Bahwa keberadaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai pun dipolitisasi oleh Kepala Dinas Social Kabupaten Lombok Tengah untuk mendulang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4.

6. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala dinas Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan politis pasangan calon bupati dan wakil bupati no. 4 menginstruksikan salah seorang pejabat structural yang menjabat selaku kasi Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mengumpulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan se-Kabupaten Lombok Tengah dengan memberikan arahan-arahan agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) Se-Kabupaten Lombok Tengah mengkonsolidasi para penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini agar memilih calon nomor urut 4.
7. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi maupun simpatisan pemohon salah seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) yang bernama Saurin Jantaka TKSK Kecamatan Praya Barat Daya secara terang-terangan terlibat aktif sebagai tim pemenangan dan ikut mengkampanyekan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4.
8. Bahwa selanjutnya TKSK Praya Barat Daya memberikan pengarahan kepada agen penyalur bantuan agar pada saat pencairan / pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai diselipkan APK milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) (bukti foto terlampir);
9. Bahwa sehingga berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi-saksi pemohon dilapangan pada saat distribusi bantuan yang dari PKH maupun TKSK ditemukan beberapa kasus berupa :
 - a. Bahwa Desa Monggas Kecamatan Kopang pendamping PKH Kecamatan atas nama Japriadi mengarahkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM-PKH) untuk memilih Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (bukti Foto terlampir)

- b. Bahwa di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, pada saat penyerahan BPNT di bagikan Alat Peraga Kampanye (APK) Milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.
10. Bahwa adapun sebaran sasaran kecamatan Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Lombok Tengah, sebagaimana tabel dibawah ini:

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

NO	KECAMATAN	JMH KPM
1	PRAYA	7327
2	PRAYA TENGAH	4765
3	KOPANG	7452
4	JANAPRIA	7334
5	PRAYA TIMUR	5547
6	PUJUT	10575
7	PRAYA BARAT	6706
8	PRAYA BARAT DAYA	5133
9	JONGGAT	6882
10	PRINGGARATA	5502
11	BATU KLIANG	5956
12	BATUKLIANG UTARA	5628
TOTAL		78807

Selanjutnya data kelompok penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program kementerian sosial RI

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

NO	KECAMATAN	JMH KPM
1	PRAYA	9583
2	PRAYA TENGAH	6951
3	KOPANG	10370

4	JANAPRIA	10772
5	PRAYA TIMUR	7539
6	PUJUT	14167
7	PRAYA BARAT	9841
8	PRAYA BARAT DAYA	8125
9	JONGGAT	6951
10	PRINGGARATA	8066
11	BATU KLIANG	8015
12	BATUKLIANG UTARA	7145
TOTAL		111540

Bahwa sehingga dampak keterlibatan dan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan pejabat-pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tersebut perolehan suara calon no.urut 4 di beberapa kecamatan yang sebelumnya menjadi basis pemilih dari calon pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 3 terdegradasi / turun secara drastis;

Bahwa melihat hasil survey ini Bupati Lombok Tengah mengambil sikap dengan cara terlibat aktif dalam proses penanganan calon nomor urut 4 dengan melibatkan pejabat-pejabat struktural untuk mendulang perolehan suara pasangan calon no urut 4.

C.KETERLIBATAN CAMAT DAN KEPALA DESA SEBAGAI EKSEKUTOR UNTUK MELAKUKAN UPAYA POLITIK UANG DALAM UPAYA MENDULANG SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4

1. Bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan diatas keterlibatan dan pelibatan unsur Pemerintahan dan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah yang secara terstruktur dan sistematis diperkuat lagi dengan adanya surat undangan tertanggal 18 November 2020, yang ditandatangani oleh Camat Batu Keliang Utara yang ditujukan kepada seluruh kepala desa beserta seluruh perangkat desa di wilayah Kecamatan Batu Keliang Utara, Kab.

Lombok Tengah, untuk mengadakan pertemuan dan / atau silaturahmi di rumah ALI USMAN AHIM (SEKRETARIS DPD NTB PARTAI GERINDRA) di Dusun Teratak, Desa Teratak, Kec. Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Sebagai salah satu pengusung utama Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4;

2. Bahwa upaya-upaya tersebut patut diduga merupakan hasil konsolidasi politik bupati Lombok Tengah dengan jajarannya di Sembalun beberapa hari setelah penetapan nomor urut calon yang sudah barang tentu mempunyai agenda politis untuk memenangkan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4;
3. Bahwa Kepala Desa Bujak secara nyata-nyata mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Kecamatan Batu Keliang hal ini dugaan ini diperkuat dengan adanya intimidasi dari kadus kepada kepala dusun Rancem dengan menginstruksikan kepala dusun rancem agar bergerak bergerak dan memenangkan calon no 4;
4. Bahwa intimidasi tersebut berlanjut setelah melihat hasil perolehan suara di dusun TPS yang berada di wilayah kekadusan Rancem perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 di bawah calon lain atau tidak sesuai dengan target Kepala Desa Bujak kepala dusun rancem kembali diberikan surat peringatan dengan menggunakan kewenangannya yang seolah-olah kepala dusun rancem dianggap tidak loyal terhadap kebijakan pimpinan.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 07 desember 2020 tepatnya h-2 pencoblosan bertempat di Desa Selebung Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Kepala Desa Selebung memberikan uang kepada kadus Tujung-Ujung Barat sebesar Rp. 5.000.000 dengan perintah lisan untuk bagian kadus 1 juta dan sisanya 4 juta digunakan untuk

mengkondisikan suara pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 4.

6. Bahwa target untuk pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tidak cukup memanfaatkan pengaruh kekuasaannya saja tapi lebih ironisnya ditemukan dugaan penggunaan uang (money piltic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4, dugaan ini karena adanya pembagian uang kepada Kepala Desa masing-masing sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Camat Praya Barat Daya kepada lebih dari setengah kepala desa yang berada wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, pembagian mana pada hari kamis Tanggal 19 Nopember bertempat di Kantor Camat Praya Barat Daya, uang mana diduga kuat sebagai uang operasional untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 4.
7. Bahwa dugaan ini diperkuat dengan adanya temuan pada Tanggal 25 Nopember 2020 Kepala Desa Ungga (Armin Suasto Hadi Putro, SH.) melakukan pembagian Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disertai APK milik pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 kepada masyarakat Desa Ungga yang terdaftar sebagai penerima BST tersebut bertempat di Kantor Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya dan atas kejadian tersebut masyarakat Desa Ungga Atas nama Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H, melaporkan kejadian tersebut ke Sentra gakkumdu.
Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Gakkumdu menetapkan Kepala Desa Ungga sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar ketentuan pasal 71 Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.
8. Bahwa selanjutnya Kepala Lingkungan Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, mengakui bahwa di TPS 11 kami yang menang

karena tadi malam membagikan uang masing-masing sebesar Rp.75.000 kepada pemilih untuk paslon nomor 4 (empat).

D. KETERLIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.

1. Bahwa di samping aparat sipil negara, pihak penyelenggara yang seharusnya memastikan penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon malah sebaliknya ditemukan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan bahkan diketahui telah meninggal dunia tentu perilaku ini sangat menciderai prinsip-prinsip demokrasi;
2. Bahwa di samping itu dari laporan dan temuan saksi dan simpatisan pemohon ada ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dengan modus pencoblosan pertama menggunakan surat panggilan C.6 dan berikutnya menggunakan KTP;
3. Bahwa terhadap hal inipun pengawas TPS dan Pengawas Desa tidak memberikan teguran sebagaimana tugas dan fungsinya untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang fair dan tidak memihak;
4. Bahwa titik koordinat TPS yang sudah ditentukan oleh KPU, oleh KPPS di pindahkan ke keluar dusun yakni di halaman sekolah paud milik tim sukses paslon nomor urut 4 (empat);
5. Bahwa surat suara yang ditemukan rusak waktu pelipatan akan dimusnahkan oleh KPU dan waktu pemusnahan diagendakan untuk Bersama oleh seluruh paslon atau perwakilan calon tapi pada kenyataannya tidak diberitahukan dan tidak diumumkan secara terbuka;
6. Bahwa pasangan calon nomor urut 4 khususnya ijazah calon bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.IP patut diduga telah menggunakan ijazah palsu pada strata 1(SI) sebagai salah satu lampiran syarat calon yang digunakan dalam pendaftaran sebagai pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, dugaan ini karena setelah saksi maupun simpatisan pemohon melakukan *cross check ke website [Https ://pddikti.kemdikbud.go.id](https://pddikti.kemdikbud.go.id)* ijazah dengan nama, Nomor Induk Mahasiswa dan Nomor Registrasi tersebut tidak terdapat pada website tersebut sehingga ketentuan pasal 177a undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Tas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan *“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana maksud pasal 58 diancam dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 Bulan dan denda Paling sedikit 12.000.000,- dan paling banyak 72.000.000,-“*

E. PENGOBATAN GRATIS YANG DILAKUKAN PASLON NOMOR URUT 4 DENGAN MELIBATKAN DINAS KESEHATAN KAB. LOMBOK TENGAH.

1. Bahwa semua program-program yang bersentuhan dengan kepentingan publik hampir tidak luput dari agenda pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan dipolitisir oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atas arahan dan / atau pembiaran oleh Bupati Lombok Tengah.
2. Bahwa begitupun juga bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan di masa pandemi dipaksakan juga oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 untuk diadakan dengan menggandeng pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah kegiatan mana berlokasi di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

3. Bahwa mengetahui hal tersebut pemohon telah mengajukan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah via telpon dan laporan tersebut diterima oleh salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas nama BQ. HUSNAWATI
4. Bahwa pemohon juga melaporkan kegiatan tersebut ke Panwascam Kecamatan Janapria atas nama ISMAIL tetapi fakta lapangan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dan dengan tetap terlaksananya kampanye pengobatan gratis tersebut.
5. Bahwa pemohon menduga kegiatan tersebut hanya kedok untuk sosialisasi pasangan calon nomor urut 4 yang dikemas seolah-olah bentuk kepedulian dan murni atas dasar kepada masyarakat.

Bahwa dari seluruh uraian pemohon diatas tergambar jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat begitu terstruktur sistematis dan massif yang tentunya melanggar asas Luber dan Jurdil, sehingga dengan alasan-alasan hukum di atas mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 21.49 WITA.
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor: 108/HK.03.1-Kpts./5202/Kpu-Kab/IX/2020 tentang sepanjang terkait dengan

Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 H. Lalu Fathul Bahri dan H.M. Nursiah, Sos., M.Si. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;

4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Masrun, SH dan H. Habib Ziadi sebagai pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan perolehan suara 155.391 suara.
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Masrun dan Habib Ziadi sebagai pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 2020.
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilhan Umum Kabuaten Lombok Tengah untuk melaksanakan putusan in.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Praya, 21 Desember 2020

Hormat Kuasa Hukum Pemohon



HUSNI TAMRIN, S.H.



YUDIEN SASTRAWAN, S.H.



IKHSAN RAMDANI, S.H.



SALADIN HAKIM, S.H.